



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Pps tanggal 13 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022 atau bertepatan dengan 16 Syaban 1443 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/14/III/2022 tanggal
21 Maret 2022;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan
Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya
bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Tergugat di
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Maluku, xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah selama 4 (empat) bulan sampai
akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 sudah tidak
harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan:

- Tergugat sering berkata kasar saat marah seperti
mengatakan Penggugat bungul, Penggugat seperti anjing, ketika
Penggugat mengingatkan hal yang baik kepada Tergugat tetapi
Tergugat tidak terima;
- Tergugat kurang atau tidak cukup dalam memberikan uang
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras dan
mengonsumsi narkoba, sehingga sisa uang tidak mencukupi
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juli tahun 2022 dimana Penggugat keluar dari
kediaman orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx,

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Pps tertanggal 16 Maret 2023 dan 21 Maret 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Pps tanggal 13 Maret 2023, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor 0045/14/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP Nomor 471.13/106/MLK/III/Pem.2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 17 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Orang tua Penggugat;

-

Bahwa nama Penggugat adalah PENGGUGAT dan nama Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat tepatnya di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022;

-

Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Merapi RT011, RW003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di jalan Beromo, Desa Gandang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



-
Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-
Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan;

-
Bahwa saksi melihat Tergugat mabuk-mabukan dan narkoba sebanyak 2 (dua) kali;

-
Bahwa saksi melihat Tergugat mabuk mengonsumsi narkoba pada waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, tepatnya bulan Mei tahun 2022, selang 10 (sepuluh) hari di bulan dan tahun yang sama saksi melihat kembali Tergugat mabuk-mabukan, hal ini disampaikan dan ditunjukkan langsung oleh orangtua Tergugat tentang kondisi Tergugat yang dalam keadaan mabuk;

-
Bahwa saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada bulan Mei sebanyak 2 (dua) kali, bulan Agustus dan bulan September 2023;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



-
Bahwa saksi mengetahui Tergugat seorang pemabuk setelah Pengugat dan Tergugat menikah;

-
Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil, bahkan pada saat kedatangan saksi yang terakhir pada bulan September 2023, orang tua Tergugat sudah menyerahkan keputusan kepada Pengugat dan saksi;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Gandang, 17 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga orang tua Pengugat, yang mana letak rumah saksi tepat di sebelah rumah orang tua Pengugat, sedangkan dengan orang tua Tergugat berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi, nama Pengugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan nama Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat tepatnya di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa sekarang Pengugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di jalan Merapi, RT011, RW003, xxxx xxxxxxx,

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di jalan Beromo, Desa Gandang, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Tergugat pernah 1 (satu) kali mengunjungi Penggugat hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Penjaga Warung;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi pernah mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berkata kasar hanya saja saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan intonasi yang tinggi dan keras;
- Bahwa yang dipertengkar oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah masalah sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sering pulang pagi dalam keadaan mabuk, selain itu juga masalah nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk hanya saja saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk berat (teler) pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung dan menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak telah berupaya didamaikan oleh orang tua keduannya namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



3.

SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Gandang, 05 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga orang tua Tergugat yang berjarak 3 (tiga) buah rumah dari rumah saksi, sekaligus saksi juga bekerja sebagai Perangkat xxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui nama Penggugat adalah PENGGUGAT dan nama Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat tepatnya di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Merapi, RT011, RW003, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di jalan Beromo, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat apakah memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi pernah mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2022;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saat bertengkar saya pernah mendengar ada suara yang nyaring seperti bantingan pintu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, *jancuk* dan lain sebagainya, adapun Penggugat tidak berkata kasar, namun bertengkar dengan intonasi yang tinggi;
- Bahwa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah masalah sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan pulang malam dalam keadaan mabuk, serta Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat memang jarang ada di rumah, dan sepenghlihatan saksi dalam seminggu hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) hari saja ada di rumah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat juga tidak bekerja dan juga tidak pernah membantu orang tuanya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkoba, namun setiap kali saksi melihat Tergugat selalu dalam keadaan jalan sempoyongan dan bermata merah seperti orang mabuk;
- Bahwa menurut keterangan polisi yang datang ke kantor Desa tempat saksi bekerja menyatakan bahwa Tergugat telah terciduk sedang mengonsumsi narkoba di tempat bandar Narkoba;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Pps. tanggal 16 Maret 2023 dan 21 Maret 2023, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang peria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dan (P.2) yang tidak lain adalah bukti tentang identitas resmi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ditandai dengan adanya pisah rumah antara kedua belah pihak sejak bulan Juli 2022 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2023, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Orang tua Penggugat dan saksi kedua adalah Tetangga Penggugat dan saksi ketiga adalah tetangga Penggugat waktu tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat tepatnya di xxxxx xxxxxx xxxxxxx x, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Merapi RT011, RW003, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di jalan Beromo, DesaGandang, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, dan bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Penjaga Warung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba, sering pulang pagi dalam keadaan, selain itu juga jarang memberikan nafkah;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, terakhir pada bulan September 2023, namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2022;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba, sering pulang pagi dalam keadaan, selain itu juga jarang memberikan nafkah;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Penjaga Warung;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindari dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Perkawinan *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba’in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis*. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu*

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps



Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 1.045.000,00**

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)